



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Tugas dan Fungsi	5
D. Struktur Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Perencanaan Strategis	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Akuntabilitas Kinerja	19
B. Efisiensi Anggaran.....	42
C. Analisa Efisiensi	42
BAB IV PENUTUP	44

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2025.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2025 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

Cibinong, 20 Februari 2026
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN




MELY KAMELIA, SH, M.P
NIP. 19740924199901200

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang koperasi, usaha kecil menengah serta tugas pembantuan. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 diantaranya:

1. Perumusan Kebijakan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian;
2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2025 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025, Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdapat 2 (dua) tujuan dan terdapat 3 (tiga) indikator sasaran untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2025.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah tercapai.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas PD. Untuk tahun 2025, Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari beberapa peraturan tersebut diatas, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).


Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategies Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan Pertanggung-jawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2025, serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor pada Tahun mendatang.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bogor, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dan program/ kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogordalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025. Indikator kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2025. Gambaran pengukuran kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2025 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025, disajikan dalam Gambar I.1.

Gambar I.1. Alur Pikir Pengukuran Kinerja



Metode penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pengukuran kinerja sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2025 ini menggambarkan indikator kinerja output utama (grand output) atau outcome pada program/ kegiatan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor selama Tahun 2025 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (JANKIN) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2025.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Perindustrian serta tugas pembantuan

2. Fungsi

- a) Perumusan kebijakan bidang perdagangan dan perindustrian;
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

D. Struktur Organisasi

Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki peran sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian, Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Ketua Tim Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - a. Ketua Tim Pelaku Distribusi Perdagangan
 - b. Ketua Tim Sarana Distribusi Perdagangan
 - c. Ketua Tim Fasilitasi Perdagangan
4. Bidang Tertib Niaga, membawahkan:
 - a. Ketua Tim Pengendalian Barang Pokok Dan Penting
 - b. Ketua Tim Kemetrologian
 - c. Ketua Tim Pengawasan
5. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - a. Ketua Tim Pembangunan Sumber Daya Industri
 - b. Ketua Tim Kerjasama, Pengawasan, Dan Promosi Investasi Industri
 - c. Ketua Tim Sarana, Prasarana Dan Pemberdayaan Industri
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan Bahan Penyusunan Program Kerja Sekretariat;
- b) Pengoordinasian Penyusunan Program, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan;
- c) Pengelolaan Rumah Tangga, Tata Usaha Dan Kepegawaian Dinas;
- d) Pengoordinasian Penyusunan Rancangan Produk Hukum;
- e) Penyusunan Kebijakan Penataan Organisasi Dinas;
- f) Pengelolaan Keuangan Dinas;
- g) Pengelolaan Keuangan Dinas;
- h) Pelaksanaan dan pengkoordinasian penilaian reformasi birokrasi dan;
- i) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Pimpinan Sesuai Bidang Tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris dibantu oleh :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan Bahan Penyusunan Program Kerja Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- b) Pengelolaan Rumah Tangga Dan Tata Usaha Dinas;
- c) Pengelolaan Barang/Jasa Dinas;
- d) Penyiapan Bahan Penyusunan Rancangan Produk Hukum;
- e) Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan Penataan Organisasi Dinas;
- f) Pengelolaan Layanan Administrasi Kepegawaian Dinas; Dan
- g) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Pimpinan Sesuai Bidang Tugasnya.

b. Sub Koordinator Program dan Pelaporan

Sub Koordinator Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan Bahan Penyusunan Program Kerja Sub Bagian Program Dan Pelaporan;
- b) Penyiapan Bahan Pengoordinasian Penyusunan Program, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dinas;
- c) Pelaksanaan Pengelolaan Hubungan Masyarakat;
- d) Pengelolaan Penyusunan Anggaran Dinas;
- e) Pengelolaan Situs Web Dinas; dan
- f) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Bidang Tugasnya

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan Bahan Penyusunan Program Kerja Sub Bagian Keuangan;
- b) Penatausahaan Keuangan Dinas;
- c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Dinas;
- d) Pengordinasian Penyiapan Bahan Tanggapan Atas Laporan Pemeriksaan Keuangan; dan
- e) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Bidang Tugasnya.

2. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaku distribusi perdagangan, sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi perdagangan. Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program kerja bidang perdagangan
- b) penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan bidang pelaku distribusi perdagangan, dan sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi perdagangan
- c) penyusunan rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta tanda daftar gudang
- d) pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi
- e) pelaksanaan perencanaan, pembangunan/revitalisasi, rehabilitasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
- f) pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan
- g) penyusunan rekomendasi penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba
- h) pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan terhadap distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya
- i) penyusunan rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar
- j) pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau
- k) pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha
- l) peningkatan penggunaan produk dalam negeri
- m) pelaksanaan promosi dan peningkatan akses pasar
- n) pelaksanaan, partisipasi dan penyediaan layanan informasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor
- o) pelaksanaan atau partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor
- p) penerbitan Surat Keterangan Asal
- q) pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perdagangan
- r) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan

- s) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

1) Seksi Pelaku Distribusi Perdagangan

Seksi Pelaku Distribusi Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaku distribusi perdagangan.. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pelaku Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi pelaku distribusi perdagangan;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan pelaku distribusi perdagangan;
- c) Fasilitasi pemenuhan komitmen perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan;
- d) Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang;
- e) Fasilitasi penerbitan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba;
- f) Fasilitasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan b dan c;
- g) Pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan;
- h) Penyiapan bahan pemberian rekomendasi komoditi penerbitan pedagang kayu antarpulau terdaftar;
- i) Pengawasan dan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan terhadap distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- j) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi pelaku distribusi perdagangan;
- k) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi pelaku distribusi perdagangan; dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan

Seksi Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Sarana Distribusi Perdagangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Sarana Distribusi Perdagangan;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan sarana distribusi perdagangan;
- c) Pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi;
- d) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan/revitalisasi, rehabilitasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- e) Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan;
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Sarana Distribusi Perdagangan;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Sarana Distribusi Perdagangan; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) **Seksi Fasilitasi Perdagangan**

Seksi Fasilitasi Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi perdagangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Fasilitasi Perdagangan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi fasilitasi perdagangan;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan fasilitasi perdagangan;
- c) Identifikasi dan fasilitasi pengembangan produk lokal/unggulan daerah;
- d) Identifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- e) Fasilitasi dan/atau peningkatan kemitraan usaha dan akses pasar produk dalam negeri;
- f) Penyediaan data dan informasi produk lokal/unggulan serta pelaku usaha sektor perdagangan;
- g) Fasilitasi pengembangan dan kerjasama ekspor, impor dan promosi;
- h) Pembinaan dan bimbingan teknis ekspor, impor dan promosi;
- i) Pengawasan ekspor, impor dan promosi;
- j) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi fasilitasi perdagangan;
- k) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi fasilitasi perdagangan; dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. **Bidang Tertib Niaga**

Bidang Tertib Niaga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan tata niaga, pengelolaan kemetrolagian serta pengawasan di bidang tertib niaga. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Tertib Niaga mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Tertib Niaga;
- b) Penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan tertib niaga;
- c) Penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- d) Pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e) Pengoordinasian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- f) Pemantauan harga, stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- g) Penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- h) Pelaksanaan dan pengoordinasian operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
- i) Pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- j) Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- k) Pengoordinasian dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota, produsen, distributor, dan pengecer;
- l) Pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
- m) Pemetaan jumlah potensi Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
- n) Pengelolaan cap tanda tera;
- o) Penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan

- kemetrologian;
- p) Pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera dan pengawas kemetrolgian;
- q) Pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolgian;
- r) Pengawasan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran;
- s) Pelaksanaan dan/atau fasilitasi penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- t) Penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- u) Penyiapan pelaksanaan reformasi birokrasi Bidang Tertib Niaga;
- v) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Tertib Niaga; dan
- w) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dibantu oleh :

1) Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting

Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tertib Niaga dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan barang pokok dan penting serta barang yang diatur. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengendalian barang pokok dan penting;
- c) Pengawasan distribusi barang pokok dan penting serta barang yang diatur;
- d) Penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e) Pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- f) Pengoordinasian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- g) Pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- h) Penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- i) Pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
- j) Pengoordinasian pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah;
- k) Pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- l) Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- m) Pengoordinasian dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota, produsen, distributor, dan pengecer;
- n) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
- o) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting; dan
- p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Seksi Kemetrolagian

Seksi Kemetrolagian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tertib Niaga dalam melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Kemetrolagian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kemetrolagian mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Kemetrolagian;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan kemetrolagian;
- c) Penyediaan layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
- d) Pengelolaan cap tanda tera;
- e) Penyediaan dan penjaminan ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolagian;
- f) Penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Kemetrolagian;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Kemetrolagian; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tertib Niaga dalam melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan pelaksanaan tata niaga, dan kemetrolagian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengawasan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengawasan dan bina sumber daya manusia kemetrolagian;
- c) Pemetaan jumlah potensi tera dan/atau tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP);
- d) Pengawasan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran
- e) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum dengan perangkat daerah, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga;
- f) Pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera dan pengawas kemetrolagian
- g) Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian
- h) Pelaksanaan dan/atau fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian
- i) Pelaksanaan dan/atau fasilitasi penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal
- j) Penyiapan bahan dalam rangka pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
- k) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Pengawasan;
- l) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Seksi Pengawasan; dan
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Perindustrian;
- b) Penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan perindustrian;
- c) Pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan;
- d) Pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam (SDA);
- e) Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi serta pemanfaatan Teknologi Industri;
- f) Pelaksanaan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
- g) Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan industri berbasis sistem informasi industrin nasional;
- h) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan kepatuhan usaha dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri berbasis sistem informasi industrin nasional;
- i) Pelaksanaan dan/atau pengoordinasian promosi investasi industri dan fasilitasi insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- j) Pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan serta pembinaan industri hijau untuk industri unggulan;
- k) Fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- l) Pelaksanaan standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- m) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Bidang Perindustrian;
- n) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang Perindustrian; dan
- o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dibantu oleh :

1) Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri

Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pembangunan sumber daya industri. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pembangunan sumber daya industri;
- c) Pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan;
- d) Pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam (SDA);

- e) Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
- f) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
- h) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Substansi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri

Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan kerja sama, pengawasan dan promosi investasi industri. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan kerja sama, pengawasan dan promosi investasi industri;
- c) Penyiapan bahan perjanjian kerja sama serta administrasi kerja sama;
- d) Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan industri;
- e) Pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha;
- f) Pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri;
- g) Pelaksanaan dan/atau pengoordinasian promosi investasi industri dan fasilitasi insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- h) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
- i) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri


Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan sarana prasarana dan pemberdayaan industri. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan sarana prasarana dan pemberdayaan industri;
- c) Pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan;
- d) Fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;

- e) Pembinaan industri hijau untuk industri unggulan;
- f) Pelaksanaan standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- g) Pengelolaan sistem informasi industri;
- h) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

1. Tujuan dan sasaran

- a. Tujuan Sasaran RPJMD Kabupaten Bogor
Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan dinas teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tanggung jawab sebagaimana sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2025-2029, adapun tujuan dan sasaran yang diakomodir oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut:

Tujuan RPJMD

“Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah”

Sasaran RPJMD

“Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa Daerah (PDRB Sekunder dan Tersier)”

- b. Tujuan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bogor
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan implementasi tahun pertama dalam Renstra 2025-2029 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor yaitu **“Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan Perindustrian”** untuk sasaran yaitu :
 1. Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri
 2. Meningkatnya nilai ekspor
 3. Stabilitas harga
 4. Kabupaten Bogor memiliki Sentra Industri Kecil Menengah yang ditetapkan

RPJMD

Tujuan Pemda RPJMD	Sasaran Pemda RPJMD	Tujuan Dinas	Sasaran Dinas
Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa Daerah (PDRB Sekunder dan Tersier)	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan Perindustrian	1 Meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri 2 Meningkatkan nilai ekspor 3 Stabilitas harga 4 Kabupaten Bogor memiliki Sentra Industri Kecil Menengah yang ditetapkan

Rencana Strategis Tahun 2025 -2029

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan Perindustrian	1 Meningkatkan PDRB Perdagangan	Miliar Rp	38.367,00	39.134,34	39.525,68	39.920,94	40.320,00	40.723,00	
	2 Nilai PDRB Industri Pengolahan	Miliar Rp	160.985,00	162.594,85	164.220,80	165.863,01	167.522,00	169.197,00	
1 Meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri	1 Nilai Investasi Sektor Perdagangan dalam negeri	Ribu Rp	716.696.700	723.863.667	725.311.394	726.762.017	728.215.541	729.671.972	
2 Meningkatkan nilai ekspor	2 Nilai Ekspor (berdasarkan registrasi SKA)	USD	1.875.500.000	1.875.550.000	1.875.600.000	1.875.650.000	1.875.700.000	1.875.750.000	
3 Terkendalnya stabilitas harga	3 Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten	%	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	12,00	
4 Meningkatkan pelayanan	4 Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,84	83,85	83,86	83,87	83,88	83,89	

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	4	5	6	7	8	9	10	11
kewenangan daerah	terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan							
5 Kabupaten Bogor memiliki sentra industri	5 Sentra Industri Kecil Menengah yang Ditetapkan	Sentra	10,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00

2. Strategi

Strategi adalah Langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran, untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Dinas perdagangan dan perindustrian telah menyusun strategi yaitu :

- Stabilisasi harga kebutuhan barang pokok dan barang penting melalui Operasi pasar untuk masyarakat dan Pengawasan dan pengendalian harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting
- Peningkatan kemitraan antara UMKM dengan toko modern
- Pembangunan infrastruktur yang mendukung investasi di kawasan industri, perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya

3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Peningkatan daya saing dan produktivitas sektor perdagangan dan industri,
- Penguatan kapasitas pelaku usaha
- Pengembangan infrastruktur ekonomi, serta perluasan akses pasar
- Penerapan sistem perizinan berbasis risiko yang lebih akuntabel
- Penguatan pengawasan kemetrolgion
- Pemanfaatan teknologi dan standardisasi dalam mendukung keberlanjutan industri dan perdagangan

4. Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 – 2029 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025.

No	Tujuan	Indikator	Target	Satuan
1	Meningkatnya kontribusi sektor	Nilai PDRB Perdagangan	38.367	Miliar Rp
		Nilai PDRB Industri Pengolahan	160.985	Miliar Rp

No	Tujuan	Indikator	Target	Satuan
	Perdagangan dan Perindustrian			
	Sasaran	Indikator	Target	Satuan
1	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri	Nilai Investasi Sektor Perdagangan dalam negeri	716.696.700	Ribu Rp
2	Meningkatnya nilai ekspor	Nilai Ekspor (berdasarkan registrasi SKA)	1.875.500.000	USD
3	Terkendalinya stabilitas harga	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten	17,00	%
4	Meningkatnya pelayanan kewenangan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan	83,84	%
5	Kabupaten Bogor memiliki sentra industri	Sentra Industri Kecil Menengah yang Ditetapkan	10,00	Sentra

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.819.010.029
2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	1.382.695.718
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	12.691.975.257
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3.905.919.048
5	Program Pengembangan Ekspor	1.118.418.303
6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	2.592.135.353
7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	127.305.927
8	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.318.507.970
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	498.489.193
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	591.511.568
	Jumlah	44.045.968.366

III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

- a. Tingkat Realisasi Positif
Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus

$$Capaian = \frac{Target}{Realisasi} \times 100$$

- b. Tingkat Realisasi Negatif
Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila

target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan Perindustrian

Nilai PDRB Perdagangan

CAPAIAN 2025

108,68%

TARGET
Rp. 38,367
(milyar)

REALISASI
Rp. 41,696
(milyar)

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

REALISASI 2024
Rp. 38,367
(milyar)
CAPAIAN 2024
107,05

PENINGKATAN REALISASI
3,329 (milyar)
PENINGKATAN CAPAIAN
1,63%

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Target Akhir Renstra 2030
Rp. 40,723
(milyar)
Capaian terhadap Target akhir Renstra
102,39 %

PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL

REALISASI NASIONAL
Rp. 313,600
(milyar)
LEBIH TINGGI
1,33 %

EFISIENSI ANGGARAN
1,54 %
Rp. 627.202.351,-

FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN

- 1 Meningkatkan pelaku usaha Perdagangan yang berizin
- 2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan
- 3 Meningkatkan pelaku usaha yang bersertifikat TKDN
- 4 Meningkatkan pelaku usaha ekspor
- 5 Terkendalinya harga dan stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat
- 6 Meningkatkan cakupan alat ukur yang ditera/ tera ulang
- 7 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

PROGRAM TERKAIT

- Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- Program Pengembangan Ekspor
- Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2026

REALISASI 2025
Rp. 41,696
(milyar)


TARGET 2026
Rp. 39,134
(milyar)

PERLU PERBAIKAN TARGET

UPAYA PERBAIKAN INTERVENSI (CONTINUOUS IMPROVEMENT)

- ❑ peningkatan kualitas penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan SDM pelaku usaha perdagangan.
- ❑ Penyediaan Sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar
- ❑ peningkatan Promosi Produk Ekspor unggulan melalui Pameran Dagang

TREN PERKEMBANGAN



Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bogor (miliar rupiah), 2020–2025
Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Industry in Bogor Regency (billion rupiahs), 2020–2025

Lapangan Usaha/Industry	2020	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	28.433	29.818	35.486	38.367	41.696

Sumber data : Kabupaten Bogor dalam angka BPS

Kabupaten Bogor berhasil meningkatkan Nilai PDRB Perdagangan secara signifikan. Capaian kinerja Nilai PDRB Perdagangan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu mencapai 108,68% persen dari target sebesar Rp. 38,367 Triliun realisasi yang dicapai adalah sebesar Rp. 41, 696 Triliun Artinya stabilitas serta pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat, khususnya dalam sektor perdagangan. peningkatan ini mencerminkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat, didukung oleh berbagai kebijakan strategis dalam sektor perdagangan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi Nilai PDRB Sektor Perdagangan terjadi peningkatan sebesar Rp 3,329 triliun yaitu dari Rp 38,367 triliun pada Tahun 2024 menjadi Rp. 41, 696 triliun pada Tahun 2025. Dari segi pencapaian kinerja, juga terjadi kenaikan sebesar 1,63% yaitu dari 107,05% pada Tahun 2024 menjadi 108,68% pada Tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Nilai PDRB Perdagangan 2025 ini lebih tinggi yaitu sebesar Rp. 41, 696 triliun dari rata rata realisasi 2020-2024 sebesar Rp. 32,889 Triliun Mulai tahun 2020 hingga tahun 2024, rata rata kenaikan Nilai PDRB Perdagangan sebesar 7,79 %

Dari aspek perencanaan jangka menengah, Nilai PDRB Perdagangan Tahun 2025 sudah mencapai batas aman yaitu baru mencapai 94,21 % dari target akhir Rentsra sebesar Rp 40,723 triliun terealisasi sebesar Rp. 41, 696 triliun Pada tingkat nasional, Nilai PDRB Perdagangan Jawa Barat sebesar Rp. 408,257 Triliun memiliki posisi lebih tinggi 13,96 % dari rata rata nasional sebesar 1,33%

Oleh karena itu, diperlukan peninjauan dan penyesuaian target agar lebih realistis, adaptif, dan mencerminkan potensi riil pertumbuhan nilai PDRB sektor perdagangan ke depan. Penetapan target yang terlalu rendah berpotensi menyebabkan capaian kinerja selalu melampaui proyeksi tanpa mendorong peningkatan kualitas intervensi kebijakan.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kontribusi sektor Perdagangan

dan Perindustrian antara lain Meningkatnya pelaku usaha Perdagangan yang berizin, Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dan Meningkatnya pelaku usaha yang bersertifikat TKDN, Meningkatnya pelaku usaha ekspor, Terkendalinya harga dan stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat dan Meningkatnya cakupan alat ukur yang ditera/ tera ulang.

1. Meningkatnya pelaku usaha Perdagangan yang berizin dengan Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan sebesar 100%. pelaku usaha Perdagangan yang berizin sendiri didukung oleh kualitas penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan sebesar 100%, kualitas pengawasan penerbitan TDG sebesar 100%, kualitas pengawasan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebesar 100%, kualitas pengawasan Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya sebesar 100% dan Kualitas Pelayanan Perizinan Ekspor (SKA) sebesar 100%. Upaya untuk meningkatkan Nilai Investasi Sektor Perdagangan dalam negeri yang diintervensi program perizinan dan pendaftaran perusahaan yaitu permohonan rekomendasi perizinan pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, permohonan rekomendasi perizinan TDG, permohonan rekomendasi perizinan usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), Pelaku usaha yang mengajukan kelengkapan izin STPW dalam negeri, Pelaku usaha yang diperiksa dalam penyimpanan bahan berbahaya, Pelaku usaha yang diperiksa terkait Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2, pelaku usaha yang terkait Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya dan terlayannya Penerbitan SKA.

2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dengan Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan sesuai dengan ketentuan sebesar 100%. ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan sendiri didukung oleh Sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar sebesar 100% dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar 100%

Upaya untuk meningkatkan Nilai Investasi Sektor Perdagangan dalam negeri yang diintervensi program Peningkatan sarana distribusi perdagangan yaitu Terbangunnya Sarana dan prasarana distribusi perdagangan sesuai standar, Sarana distribusi perdagangan yg difasilitasi ,terbinanya pengelola sarana distribusi perdagangan dan Pengelola sarana distribusi perdagangan yang dilakukan pembinaan. Pengelola sarana distribusi perdagangan yang dilakukan pembinaan

3. Meningkatnya pelaku usaha yang bersertifikat TKDN dengan Persentase pelaku usaha yang bersertifikat TKDN sebesar 100%. pelaku usaha yang bersertifikat TKDN sendiri didukung oleh kualitas pemasaran penggunaan produk dalam negeri sebesar 100%.

Upaya untuk meningkatkan Nilai Investasi Sektor Perdagangan dalam negeri yang diintervensi program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri yaitu melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri, Produk/pelaku usaha yang dilakukan promosi penggunaan produk dalam negeri dan UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi.

4. Meningkatnya pelaku usaha ekspor dengan Jumlah pelaku usaha ekspor yang teregistrasi sebesar 100%. pelaku usaha ekspor sendiri didukung oleh kualitas Promosi Produk Ekspor unggulan melalui Pameran Dagang sebesar 100%.

Upaya untuk meningkatkan Nilai Ekspor (berdasarkan registrasi SKA) yang diintervensi program pengembangan ekspor yaitu Keikutsertaan pelaku usaha dalam

Pameran Dagang Nasional, Keikutsertaan pelaku usaha dalam Pameran Dagang Lokal, Keikutsertaan pelaku usaha dalam Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan, dan Pelaku usaha yang dilakukan peningkatan citra produk

5. Terkendalinya harga dan stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat dengan Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang penting dan barang kebutuhan pokok sebesar 100%. harga dan stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat sendiri didukung oleh kualitas pengawasan harga Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat sebesar 100%, pengawasan dan pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar 100%, dan kualitas pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten/kota sebesar 100%.

Upaya untuk meningkatkan Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten yang diintervensi program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yaitu Data Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Data Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Data Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Terpantaunya Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi, Terdistribusikannya komoditi barang kebutuhan pokok melalui kegiatan bazar, Pelaku usaha yang diperiksa kelengkapan dokumen perizinan, Terpantaunya Distribusi Pupuk dan pestisida Bersubsidi dan Terawasinya Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

6. Meningkatnya cakupan alat ukur yang ditera/ tera ulang dengan Persentase alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/ tera ulang sebesar 100%. cakupan alat ukur yang ditera/ tera ulang didukung oleh kualitas pelayanan tera/tera ulang alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya sebesar 100%.

Upaya untuk meningkatkan Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten yang diintervensi program standardisasi dan perlindungan konsumen yaitu Terefasilitasinya Tera/Tera Ulang dan Terawasinya pelaku usaha perdagangan.

Program yang mendukung pencapaian Nilai PDRB Perdagangan beserta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya meliputi 6 (enam) program yaitu Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting. Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung keberhasilan tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis di atas sebesar 1,54% atau setara dengan Rp. 627/202.351,. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 40.637.459.635.- dan terealisasi sebesar Rp 40.010.257.284.-

Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri

Nilai Investasi Sektor Perdagangan dalam negeri

CAPAIAN 2025

112.83%

TARGET
716,696,700

REALISASI
808,618,887

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

REALISASI 2024	PENINGKATAN REALISASI
-	-
CAPAIAN 2024	PENINGKATAN CAPAIAN
-	-

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Target Akhir Renstra 2030	Capaian terhadap Target akhir Renstra
729,671,972	110.82

PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL

REALISASI NASIONAL	LEBIH TINGGI
-	-



EFISIENSI ANGGARAN 1.70%
Rp. 240,723,888,-


FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN

- 1 Meningkatnya pelaku usaha Perdagangan yang berizin
- 2 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan
- 3 Meningkatnya pelaku usaha yang bersertifikat TKDN

PROGRAM TERKAIT

- PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
- PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

TREN PERKEMBANGAN



REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2026

REALISASI 2025	TARGET 2026	Target Perlu Perbaikan
808,618,887	723,863,667	

UPAYA PERBAIKAN INTERVENSI (CONTINUOUS IMPROVEMENT)

- meningkatnya pemasaran penggunaan produk dalam negeri
- Sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar
- meningkatnya kualitas penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
- Meningkatnya kualitas pengawasan penerbitan TDG
- Meningkatnya kualitas pengawasan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
- Meningkatnya kualitas pengawasan Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Ekspor (SKA)
- Meningkatnya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Kabupaten Bogor berhasil meningkatkan Nilai Investasi Sektor Perdagangan Dalam Negeri secara signifikan. Capaian kinerja Nilai Investasi Sektor Perdagangan Dalam Negeri bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu mencapai 112,83 persen. Dari target sebesar Rp. 716.696.700 milyar realisasi yang dicapai adalah sebesar Rp. 808.618.887,- Artinya stabilitas serta pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat, khususnya dalam sektor perdagangan, dan juga didorong oleh beberapa faktor utama, antara lain meningkatnya minat investor dalam pengembangan usaha perdagangan di Kabupaten Bogor, baik pada sektor perdagangan besar maupun eceran. Selain itu, membaiknya iklim investasi yang ditunjang oleh kemudahan perizinan berusaha, program dan kegiatan sektor perdagangan di serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong aktivitas perdagangan turut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai investasi. Dengan pencapaian ini, Kabupaten Bogor terus menunjukkan daya saing yang kompetitif sebagai pusat perdagangan yang dinamis.

Namun demikian, realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan Tahun 2024, karena Indikator Nilai Investasi Sektor Perdagangan Dalam Negeri belum tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada Tahun 2024. Meskipun data realisasi nilai investasi tetap tercatat setiap tahun, indikator tersebut belum ditetapkan sebagai indikator kinerja pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, analisis perbandingan kinerja antar tahun tidak dapat dilakukan, dan capaian tahun 2025 digunakan sebagai baseline awal untuk pengukuran kinerja indikator tersebut pada periode berikutnya.

Tetapi Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Nilai Investasi Sektor Perdagangan Dalam Negeri tahun 2025 ini lebih tinggi yaitu sebesar Rp. 808.618.887 milyar dari rata rata realisasi 2020-2024 sebesar Rp. 402.496.160,- milyar Mulai tahun 2020 hingga tahun 2024, rata rata kenaikan nilai Investasi Sektor Perdagangan Dalam Negeri sebesar 41,68%.

Dari aspek perencanaan jangka menengah, Nilai Investasi Sektor Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2025 sudah mencapai batas aman yaitu mencapai 98,22 % dari target akhir Rentsra sebesar Rp. 729.671.972 terealisasi sebesar 110,82 % Pada tingkat nasional, Nilai Investasi Sektor Perdagangan Dalam Negeri Jawa Barat tidak tersedia data untuk disandingkan.

Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian target agar lebih realistis, adaptif, dan mencerminkan potensi riil pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Perdagangan Dalam Negeri ke depan. Penetapan target yang terlalu rendah berpotensi menyebabkan capaian kinerja selalu melampaui proyeksi tanpa mendorong peningkatan kualitas intervensi kebijakan.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian nilai perdagangan dalam negeri antara lain Meningkatnya pelaku usaha Perdagangan yang berizin, Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dan Meningkatnya pelaku usaha yang bersertifikat TKDN.

1. Meningkatnya pelaku usaha Perdagangan yang berizin dengan Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan sebesar 100%. pelaku usaha Perdagangan yang berizin sendiri didukung oleh kualitas penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan sebesar 100%, kualitas pengawasan penerbitan TDG sebesar 100%, kualitas pengawasan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebesar 100%, kualitas pengawasan Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya sebesar 100% dan Kualitas Pelayanan Perizinan Ekspor

(SKA) sebesar 100% .

Upaya untuk meningkatkan Nilai Investasi Sektor Perdagangan dalam negeri yang diintervensi program perizinan dan pendaftaran perusahaan melalui rekomendasi perizinan pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, permohonan rekomendasi perizinan TDG, rekomendasi perizinan usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. (STPW), pemeriksaan Pelaku usaha yang mengajukan kelengkapan izin STPW dalam negeri, Pelaku usaha yang diperiksa terkait Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2, pengawasan pelaku usaha yang terkait Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya dan terlayannya Penerbitan SKA.

2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dengan Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan sesuai dengan ketentuan sebesar 100%. ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan sendiri didukung oleh Sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar sebesar 100% dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar 100%

Upaya untuk meningkatkan Nilai Investasi Sektor Perdagangan dalam negeri yang diintervensi program Peningkatan sarana distribusi perdagangan yaitu membangun dan merevitalisasi Sarana dan prasarana distribusi perdagangan sesuai standar, melakukan pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan.

3. Meningkatnya pelaku usaha yang bersertifikat TKDN dengan Persentase pelaku usaha yang bersertifikat TKDN sebesar 100%. pelaku usaha yang bersertifikat TKDN sendiri didukung oleh kualitas pemasaran penggunaan produk dalam negeri sebesar 100%.

Upaya untuk meningkatkan Nilai Investasi Sektor Perdagangan dalam negeri yang diintervensi program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri yaitu melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri, Produk/pelaku usaha yang dilakukan promosi penggunaan produk dalam negeri dan UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi.

Program yang mendukung pencapaian Nilai PDRB Perdagangan beserta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya meliputi 7 (tujuh) program yaitu Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting. Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung keberhasilan tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis di atas sebesar 1,70% atau setara dengan Rp. 240.723.888, . Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 14.201.976.902.- dan terealisasi sebesar Rp 13.961.253.014.-

Meningkatnya nilai ekspor

Nilai Ekspor (berdasarkan registrasi SKA)

CAPAIAN 2025

100.03%

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

REALISASI 2024
1,835,056,102

PENINGKATAN
REALISASI
41,005,428

CAPAIAN 2024
116.22

PENURUNAN CAPAIAN
16.19 %

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Target Akhir
Renstra 2030
1,875,750,000

Capaian terhadap
Target akhir Renstra
100.02

TARGET
1,875,500,000

REALISASI
1,876,061,530

PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL

REALISASI
NASIONAL
282.908.900.000

LEBIH RENDAH
0,66 %

EFISIENSI ANGGARAN

1.66 %

Rp. 18,605,220,-

FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN

- 1 Meningkatkan pelaku usaha ekspor

REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2026

REALISASI
2025
1,876,061,530

TARGET 2026
1,875,550,000

Target perlu Perbaikan


UPAYA PERBAIKAN INTERVENSI (CONTINUOUS IMPROVEMENT)

- Meningkatkan Promosi Produk Ekspor unggulan melalui Pameran Dagang
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Ekspor (SKA)

PROGRAM TERKAIT

- Program Pengembangan Ekspor

TREN PERKEMBANGAN



Kabupaten Bogor berhasil meningkatkan Nilai Ekpor berdasarkan SKA secara signifikan. Capaian kinerja Nilai Ekpor berdasarkan SKA bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu mencapai 100,03 %. Dari target sebesar USD 1.875.500.000 realisasi yang dicapai adalah sebesar USD 1.876.061.529. Artinya mengindikasikan adanya peningkatan daya saing produk unggulan daerah serta efektivitas upaya fasilitasi ekspor yang dilakukan, konsistensi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas perdagangan internasional. sektor industri dan perdagangan berorientasi ekspor di Kabupaten Bogor tetap mampu mempertahankan volume dan nilai ekspornya, yang didukung oleh keberlanjutan permintaan pasar internasional serta kepatuhan pelaku usaha dalam proses administrasi ekspor melalui registrasi SKA. Stabilitas nilai ekspor juga menunjukkan efektivitas peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam memfasilitasi kegiatan ekspor dan memberikan kepastian layanan kepada eksportir.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi Nilai Ekpor berdasarkan SKA meningkat sebesar USD 41.005.427 dari Tahun 2024 sebesar USD 1.835.056.102 dan Tahun 2025 sebesar USD 1.876.061.529 Namun dari segi pencapaian kinerja mengalami penurunan sebesar 16,19% yaitu dari capaian Tahun 2024 sebesar 116,22 % sementara pada Tahun 2025 sebesar 100,03%

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Nilai PDRB Perdagangan 2025 ini lebih tinggi yaitu sebesar USD 1.835.056.102 dari rata rata realisasi 2020-2024 sebesar USD 1.747.221.200 mulai tahun 2020 hingga tahun 2024, rata rata kenaikan Nilai Ekpor berdasarkan SKA sebesar 6,18 %

Dari aspek perencanaan jangka menengah, Nilai Ekpor berdasarkan SKA Tahun 2025 sudah mencapai batas aman yaitu baru mencapai 99,99 % dari target akhir Rentsra sebesar USD 1.875.750.000 terealisasi sebesar 100,02% . Pada tingkat nasional, Nilai Nilai Ekpor berdasarkan SKA Jawa Barat sebesar USD 38.722.745.960 memiliki posisi lebih tinggi 14.25 % dari rata rata nasional sebesar 0,70 %.

Oleh karena itu, diperlukan peninjauan dan penyesuaian target agar lebih realistis, adaptif, dan mencerminkan potensi riil pertumbuhan nilai ekspor ke depan. Penetapan target yang terlalu rendah berpotensi menyebabkan capaian kinerja selalu melampaui proyeksi tanpa mendorong peningkatan kualitas intervensi kebijakan

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian nilai ekspor antara lain Meningkatnya pelaku usaha ekspor.

1. Meningkatnya pelaku usaha ekspor dengan Jumlah pelaku usaha ekspor yang teregistrasi sebesar 100%. pelaku usaha ekspor sendiri didukung oleh kualitas Promosi Produk Ekspor unggulan melalui Pameran Dagang sebesar 100%. Dan Kualitas Pelayanan Perizinan Ekspor (SKA) sebesar 100% .

Upaya untuk meningkatkan Nilai Ekspor (berdasarkan registrasi SKA) yang diintervensi Program pengembangan ekspor yaitu mengikutserta pelaku usaha dalam Pameran Dagang Nasional, Keikutsertaan pelaku usaha dalam Pameran Dagang Lokal, Keikutsertaan pelaku usaha dalam Misi Dagang Bagi Produk Ekspor

Unggulan, dan Pelaku usaha yang dilakukan peningkatan citra produk dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Ekspor (SKA)

Program yang mendukung pencapaian Nilai Ekpor berdasarkan SKA beserta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya meliputi 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Ekspor. Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung keberhasilan tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis di atas sebesar 1,66% atau setara dengan Rp. 18.605.220,. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.118.418.303.- dan terealisasi sebesar Rp 1,099,813,083.-

Terkendalinya stabilitas harga

Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten

CAPAIAN 2025

129.41%

TARGET
17.00

REALISASI
12.00

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

REALISASI 2024	PENINGKATAN/PENURUAN REALISASI
-	-
CAPAIAN 2024	PENINGKATAN/PENURUAN CAPAIAN
-	-

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Target Akhir Renstra 2030	Capaian terhadap Target akhir Renstra
12.00	100

PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL

REALISASI NASIONAL	LEBIH TINGGI
-	-

EFISIENSI ANGGARAN 0.53%
Rp. 34,424,364 , -

FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN

1. Terkendalinya harga dan stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat

2. Meningkatnya cakupan alat ukur yang ditera/ tera ulang

REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2026

REALISASI 2025

12.00

TARGET 2026

16.00

Target tetap


UPAYA PERBAIKAN INTERVENSI (CONTINUOUS IMPROVEMENT)

- Meningkatkan kualitas pengawasan harga Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Meningkatkan kualitas pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten/kota
- Meningkatkan pelayanan tera/tera ulang alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya

PROGRAM TERKAIT

- Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

TREN PERKEMBANGAN



Kabupaten Bogor berhasil mengendalikan stabilitas harga melalui penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Kabupaten secara signifikan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu mencapai 129,41 % dari target sebesar 17% realisasi yang dicapai adalah sebesar 12%. Artinya tingkat disparitas harga antar wilayah yang semakin rendah, yang menunjukkan semakin meratanya distribusi harga komoditas strategis di 26 Pasar seluruh wilayah Kabupaten Bogor, mengindikasikan bahwa mekanisme distribusi barang, keterpaduan jaringan logistik, serta keterjangkauan akses pasar antar wilayah berjalan secara efektif dan efisien.

Koefisien variasi harga merupakan indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat penyimpangan atau ketidakhomogenan harga antar wilayah. Semakin kecil nilai koefisien variasi, semakin rendah tingkat fluktuasi dan kesenjangan harga yang terjadi.

Namun demikian, realisasi pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024, karena indikator Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Kabupaten belum tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada tahun 2024. Oleh karena itu, analisis perbandingan kinerja antar tahun tidak dapat dilakukan, dan capaian tahun 2025

digunakan sebagai baseline awal untuk pengukuran kinerja indikator tersebut pada periode berikutnya.

Dari aspek perencanaan jangka menengah, Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Kabupaten Tahun 2025 sudah melampaui batas aman yaitu mencapai 141,67 % dari target akhir Rentsra sebesar 12% terealisasi sebesar 100%. Pada tingkat nasional, Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat kabupaten Jawa Barat tidak tersedia data untuk menyandingkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian stabilitas harga antara lain Terkendalnya harga dan stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat dan Meningkatnya cakupan alat ukur yang ditera/ tera ulang.

1. Terkendalnya harga dan stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat dengan Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang penting dan barang kebutuhan pokok sebesar 100%. Stabilitas Harga dan stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat sendiri didukung oleh kualitas pengawasan harga Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat sebesar 100%, pengawasan dan pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar 100%, dan kualitas pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten/kota sebesar 100%.
2. Upaya untuk meningkatkan Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten yang diintervensi program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yaitu Ketersediaan Data Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Data Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Data Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Terpantaunya Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi, Terdistribusikannya komoditi barang kebutuhan pokok melalui kegiatan bazar, Pelaku usaha yang diperiksa kelengkapan dokumen perizinan, Terpantaunya Distribusi Pupuk dan pestisida Bersubsidi dan Terawasinya Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
3. Meningkatnya cakupan alat ukur yang ditera/ tera ulang dengan Persentase alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/ tera ulang sebesar 100%. cakupan alat ukur yang ditera/ tera ulang didukung oleh kualitas pelayanan tera/tera ulang alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya sebesar 100%.
4. Upaya untuk meningkatkan Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten yang diintervensi program standardisasi dan perlindungan konsumen yaitu fasilitasi pelayanan Tera/Tera Ulang dan dan pengawasan kemetrolagian terhadap pelaku usaha perdagangan.

Program yang mendukung pencapaian Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat kabupaten beserta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya meliputi 2 (dua) program yaitu Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung keberhasilan tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis di atas sebesar 0,53% atau setara dengan Rp. 34.424.364,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.463.630.037 dan terealisasi sebesar Rp 1,099,813,083.-

Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan Perindustrian

Nilai PDRB Industri Pengolahan

CAPAIAN 2025

105,73%

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

REALISASI 2024
Rp. 160.985 (Milyar)

PENINGKATAN
REALISASI
Rp. 9,228 (Milyar)

CAPAIAN 2024
106.15 %

PENURUNAN CAPAIAN
0,42 %

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Target Akhir
Renstra 2030
Rp. 169,197
(milyar)

Capaian terhadap
Target akhir Renstra
100.60%

TARGET
Rp. 160.985
(Milyar)

REALISASI
Rp.170,213
(Milyar)



PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL

REALISASI NASIONAL
Rp. 454,151
(milyar)

LEBIH TINGGI
27,04%

EFISIENSI ANGGARAN 1.16
%
Rp. 39,502,906 , -

FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN

- 1 Meningkatkan cakupan IKM yang terbina
- 2 Meningkatnya cakupan pelaku usaha industri yang terfasilitasi proses pengajuan izin dan yang dilakukan pengawasan
- 3 Terpenuhinya Informasi Industri

PROGRAM TERKAIT

- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2026

REALISASI
2025
Rp. 170,213
(milyar)

TARGET 2026
Rp. 162,595
(milyar)




PERLU
PERBAIKAN
TARGET

UPAYA PERBAIKAN INTERVENSI (CONTINUOUS IMPROVEMENT)

- Meningkatkan Pembangunan sumber daya Industri
- Meningkatkan Kualitas Pengawasan Industri
- Meningkatkan kualitas data dan Informasi Industri

TREN PERKEMBANGAN



Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bogor (miliar rupiah), 2020–2025

Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Industry In Bogor Regency (billion rupiahs), 2020–2025

Lapangan Usaha/Industry	2020	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C Industri Pengolahan/ Manufacturing	126.710	132.349	151.532	160.985	170.213

Sumber data : Kabupaten Bogor dalam Angka BPS

Kabupaten Bogor berhasil meningkatkan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan secara signifikan. Capaian kinerja Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu mencapai 105,73% persen dari target sebesar Rp. 160,985 Triliun realisasi yang dicapai adalah sebesar Rp. 170,213 Triliun Artinya pertumbuhan sektor Perindustrian yang konsisten tetapi juga menegaskan efektivitas berbagai kebijakan dan program dan kegiatan industri terutama IKM yang telah diimplementasikan selama periode Renstra. Keberhasilan tersebut menjadi indikator dalam mengukur ketepatan arah pembangunan sektor industri, sekaligus mencerminkan kontribusi signifikan sektor ini terhadap penguatan struktur ekonomi daerah.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari sisi realisasi Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan mengalami peningkatan sebesar Rp 9,228 triliun yaitu dari Rp. 160,985 triliun pada Tahun 2024 menjadi Rp. 170,213 triliun pada Tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa secara nominal sektor industri pengolahan tetap tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

Namun demikian, dari sisi pencapaian kinerja terjadi penurunan sebesar 0,42 persen, yaitu dari 106,15% pada Tahun 2024 menjadi 105,73% pada Tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun nilai riil PDRB meningkat, tingkat pencapaiannya terhadap target yang ditetapkan sedikit menurun, yang dapat dipengaruhi oleh adanya kenaikan target pada tahun berjalan tidak setinggi proyeksi awal.

Dari aspek perencanaan jangka menengah, Nilai PDRB Industri Pengolahan Tahun 2025 sudah mencapai batas aman yaitu baru mencapai 95,15 % dari target akhir Rentsra sebesar Rp. 169,197 triliun terealisasi sebesar Rp. 170,213 triliun. Pada tingkat nasional, Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Jawa Barat sebesar Rp. 1.227,8 Triliun memiliki posisi lebih tinggi 27,04 % dari rata rata nasional sebesar 3,75. %.

Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian target agar lebih realistis, adaptif, dan mencerminkan potensi riil pertumbuhan Nilai PDRB industri pengolahan ke depan. Penetapan target yang terlalu rendah berpotensi menyebabkan capaian kinerja selalu melampaui proyeksi tanpa mendorong peningkatan kualitas intervensi kebijakan.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan peningkatan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan antara lain Meningkatnya cakupan IKM yang terbina, Meningkatnya cakupan

pelaku usaha industri yang terfasilitasi proses pengajuan izin dan yang dilakukan pengawasan, dan Terpenuhinya Informasi Industri.

1. Meningkatnya cakupan IKM yang terbina dengan Persentase IKM yang dibina sebesar 100%. Meningkatnya cakupan IKM yang terbina sendiri didukung oleh kualitas pembangunan sumber daya industri sebesar 100%,.

Upaya untuk meningkatkan Kabupaten Bogor memiliki sentra industri yang diintervensi Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri yaitu menyusun data sebaran industri, membina pelaku usaha industri pangan, olahan dan kemasan yang berkualitas, menyalurkan bantuan sarana dan prasarana industri kepada pelaku usaha industri pangan, olahan dan kemasan, melakukan pemebrdayaan pelaku usaha industri dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.

2. Meningkatnya cakupan pelaku usaha industri yang terfasilitasi proses pengajuan izin dan yang dilakukan pengawasan dengan Persentase pelaku usaha industri yang mengajukan izin dan yang dilakukan pengawasan sebesar 100%. cakupan pelaku usaha industri yang terfasilitasi proses pengajuan izin dan yang dilakukan pengawasan didukung oleh kualitas Pengawasan Industri sebesar 100%.

Upaya untuk meningkatkan Kabupaten Bogor memiliki sentra industri yang diintervensi program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota yaitu Terlayannya permohonan rekomendasi perizinan usaha industri dan pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup izin usaha industri, meningkatkan Informasi Industri dengan Indeks ketersediaan informasi industri sebesar 100%. Informasi Industri sendiri didukung oleh kualitas data dan Informasi Industri sebesar 100%.

3. Terpenuhinya Informasi Industri dengan Indeks ketersediaan informasi industri sebesar 100%. Informasi Industri sendiri didukung oleh kualitas data dan Informasi Industri sebesar 100%.

Upaya untuk meningkatkan Kabupaten Bogor memiliki sentra industri yang diintervensi program pengelolaan sistem informasi industri nasional yaitu Data industri yang tersedia, tersusunya Informasi industri dan terkumpulnya laporan industri.

Program yang mendukung pencapaian Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bogor beserta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya meliputi 3 (tiga) program yaitu Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung keberhasilan tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis di atas sebesar 1,16% atau setara dengan Rp. 34.424.364,.- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.408.508.731,- dan terealisasi sebesar Rp 3.369.005.825.-

Kabupaten Bogor memiliki sentra industri

Sentra Industri Kecil Menengah yang Ditetapkan

CAPAIAN 2025

100%

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

REALISASI 2024	PENINGKATAN REALISASI
-	-
CAPAIAN 2024	PENINGKATAN CAPAIAN
-	-

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Target Akhir Renstra 2030	Capaian terhadap Target akhir Renstra
18.00	55.56

TARGET
10.00

REALISASI
10.00

PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL

REALISASI NASIONAL	LEBIH TINGGI
-	-

EFISIENSI ANGGARAN
1,47%
Rp. 33.999.505 ,-

FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN

- 1 Meningkatkan cakupan IKM yang terbina
- 2 Meningkatkan cakupan pelaku usaha industri yang terfasilitasi proses pengajuan izin dan yang dilakukan pengawasan
- 3 Terpenuhinya Informasi Industri

PROGRAM TERKAIT

- PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2026

REALISASI
2025

10.00

TARGET 2026

10.00



Target
Tetap

UPAYA PERBAIKAN INTERVENSI (CONTINUOUS IMPROVEMENT)

- Meningkatkan Pembangunan sumber daya Industri

TREND PERKEMBANGAN



Kabupaten Bogor berhasil menetapkan Sentra Industri Kecil Menengah secara Capaian kinerja Sentra Industri Kecil Menengah yang ditetapkan mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 100% dari target sebesar 10 Sentra IKM realisasi yang dicapai adalah sebesar 10 Sentra IKM. Artinya capaian ini mencerminkan bahwa proses perencanaan, identifikasi, dan penetapan sentra IKM telah dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran, yang didapat dari hasil kajian daerah sesuai dengan potensi unggulan daerah dan kebutuhan pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten. Penetapan sentra IKM tersebut menunjukkan adanya keselarasan antara kebijakan pengembangan industri daerah dengan kondisi riil di lapangan, serta didukung oleh kajian yang komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan.

Namun demikian, realisasi pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024, karena Sentra Industri Kecil Menengah yang ditetapkan belum tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada tahun 2024. Oleh karena itu, analisis perbandingan kinerja antar tahun tidak dapat dilakukan, dan capaian tahun 2025 digunakan sebagai baseline awal untuk pengukuran kinerja indikator tersebut pada periode berikutnya.

Dari aspek perencanaan jangka menengah, Sentra Industri Kecil Menengah yang ditetapkan di Kabupaten Bogor Tahun 2025 sudah mencapai batas aman yaitu mencapai 55,55 % dari target akhir Renstra sebesar 80 Sentra baru terealisasi sebesar 12%. Pada tingkat nasional, Sentra Industri Kecil Menengah yang ditetapkan Jawa Barat tidak tersedia data untuk menyandingkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan Kabupaten Bogor memiliki sentra industri antara lain Meningkatnya cakupan IKM yang terbina.

1. Meningkatnya cakupan IKM yang terbina dengan Persentase IKM yang dibina sebesar 100%.
2. Meningkatnya cakupan IKM yang terbina sendiri didukung oleh kualitas Pembangunan sumber daya Industri sebesar 100%.

Upaya untuk meningkatkan Kabupaten Bogor memiliki sentra industri yang diintervensi program perencanaan dan pembangunan industri yaitu

- a. Menyusun data sebaran industri pelaku usaha industri baik pangan olahan dan non pangan yang berkualitas.
- b. Menyalurkan bantuan sarana dan prasarana industri pada pelaku usaha industri pangan olahan dan non pangan
- c. Pemberdayaan pelaku usaha industri industri pangan olahan dan non pangan dan

dilaksanakannya monitoring dan evaluasi IKM yang sudah dibina.

Program yang mendukung pencapaian Sentra Industri Kecil Menengah yang ditetapkan Kabupaten Bogor beserta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya meliputi 1 (satu) program yaitu Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri. Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung keberhasilan tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis di atas sebesar 1,47% atau setara dengan Rp. 33.999.505, Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.318.507.970,- dan terealisasi sebesar Rp 2.284.508.465.-

Meningkatnya pelayanan kewenangan daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan

CAPAIAN 2025

100.04%

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

REALISASI 2024	PENINGKATAN REALISASI
-	-
CAPAIAN 2024	PENINGKATAN CAPAIAN
-	-

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Target Akhir Renstra 2030	Capaian terhadap Target akhir Renstra
83.89	99.98

TARGET
83.84

REALISASI
83.87

PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL

REALISASI NASIONAL LEBIH TINGGI

EFISIENSI ANGGARAN 1.77%
Rp. 333,448,879 , -

FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN

1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2026

REALISASI 2025

83.87

TARGET 2026

83.85

Target perlu Perbaikan


UPAYA PERBAIKAN INTERVENSI (CONTINUOUS IMPROVEMENT)

- Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Pengelolaan aset yang berkualitas
- Terpenuhinya layanan kepegawaian
- Terpenuhinya pelayanan administrasi umum
- Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah
- Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- Berfungsinya barang milik daerah dengan baik

PROGRAM TERKAIT

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

TREN PERKEMBANGAN



Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten pada periode pelaporan menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi sangat baik yaitu sebesar 83,87 point, dari target yang ditetapkan sebesar 83,84 point sehingga capaian kinerja mencapai 100,4% dari target kinerja. Artinya Capaian ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan telah berjalan secara optimal serta mampu memenuhi ekspektasi masyarakat sebagai pengguna layanan. Tingginya nilai IKM menunjukkan bahwa aspek-aspek pelayanan, seperti kejelasan prosedur, kecepatan layanan, kompetensi petugas, sikap dan perilaku aparatur, serta sarana dan prasarana pendukung, dinilai baik oleh masyarakat.

Namun demikian, realisasi pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024, karena Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan belum tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada tahun 2024. Oleh karena itu, analisis perbandingan kinerja antar tahun tidak dapat dilakukan, walaupun pengukuran dilakukan setiap tahun, tetapi tidak ditetapkan dalam dokumen RPD 2024-2026 dan capaian tahun 2025 digunakan sebagai baseline awal untuk pengukuran kinerja indikator tersebut pada periode berikutnya.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 ini lebih tinggi yaitu sebesar 83,87 % dari rata-rata realisasi 2020-2024 sebesar 81,64%. Mulai tahun 2020 hingga tahun 2024, rata-rata kenaikan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan sebesar 1,08 %

Dari aspek perencanaan jangka menengah, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan yang ditetapkan di Kabupaten Bogor Tahun 2025 sudah mencapai batas aman yaitu mencapai 99,94 % dari target akhir Renstra sebesar 83,89% sudah terealisasi sebesar 99,98 %. Pada tingkat nasional, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat tidak tersedia data untuk menyandingkan. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan dan penyesuaian target agar lebih realistis, adaptif, dan mencerminkan potensi riil pertumbuhan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan ke depan. Penetapan target yang terlalu rendah berpotensi menyebabkan capaian kinerja selalu melampaui proyeksi tanpa mendorong peningkatan kualitas intervensi kebijakan.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan antara lain :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP sebesar 101.30%. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100%, kualitas pengelolaan keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar 100%, Pengelolaan aset yang berkualitas sebesar 100%, layanan kepegawaian sebesar 100%, pelayanan administrasi umum sebesar 100%, sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%, jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100% dan Berfungsinya barang milik daerah dengan baik sebesar 100%.

Upaya untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan pelayanan kewenangan daerah yang diintervensi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu:

- a. Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD, Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Data Sektor Perdagangan dan Perindustrian,
- b. Menyusun data penerima Gaji dan Tunjangan ASN,
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan, Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran,
- d. Menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD, laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD, laporan penatausahaan barang milik daerah pada skpd,
- e. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan,
- f. Penyediaan dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik , tersedianya peralatan dan mesin lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- g. Penyediaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- h. Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan

Program yang mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan beserta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya meliputi 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung keberhasilan tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis di atas sebesar 1,77% atau setara dengan Rp. 333.448.879,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 18.819.010.029,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.485.561.150.-

B. Efisiensi Anggaran

Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor selama Tahun 2025 didukung berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp 44.045.968.366,00. Pada akhir Tahun 2025, anggaran ini terealisasi sebesar Rp 43.379.263.109,00 atau sebesar 98,49%. Jika dilihat realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada Sasaran 3 yaitu Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten sebesar 99,47% dan Sasaran 4 yaitu Sentra Industri Kecil Menengah yang Ditetapkan sebesar 98,34%. Penyerapan anggaran terendah terjadi pada Sasaran 5, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan sebesar 98,23 %.



- Anggaran : Rp. 44.045.968.366,00
- Realisasi : Rp. 43.379.263.109,00

C. Analisa Efisiensi

Analisis efisiensi ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100%. Dari 7 sasaran, terdapat beberapa sasaran yang capaian kinerjanya sudah melebihi target, dengan tingkat efisiensi anggaran keseluruhan sebesar 1,51% atau senilai Rp. 666.705.257,00. Secara rinci, analisis efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian	Efisiensi
1	Nilai PDRB Perdagangan	40.637.459.635	40.010.257.284	627.202.351	98,46	1,54
2	Nilai Investasi Sektor Perdagangan dalam negeri	14.201.976.902	13.961.253.014	240.723.888	98,30	1,70
3	Nilai Ekspor (berdasarkan registrasi SKA)	1.118.418.303	1.099.813.083	18.605.220	98,34	1,66
4	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten	6.498.054.401	6.463.630.037	34.424.364	99,47	0,53
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan	18.819.010.029	18.485.561.150	333.448.879	98,23	1,77
6	Nilai PDRB Industri Pengolahan	3.408.508.731	3.369.005.825	39.502.906	98,84	1,16
7	Sentra Industri Kecil Menengah yang Ditetapkan	3.408.508.731	3.369.005.825	39.502.906	98,84	1,16
	Jumlah 1 + 6	44.045.968.366	43.379.263.109	666.705.257	98,49	1,51

Berdasarkan tabel di atas, analisis efisiensi per IKU sebagai berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan Perindustrian” tercapai melalui kinerja “Nilai PDRB Perdagangan” sebesar 108,68% dengan efisiensi anggaran sebesar 1,54%
2. Sasaran “Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri” tercapai melalui kinerja “Nilai Investasi Sektor Perdagangan dalam negeri” sebesar 112,83% dengan efisiensi anggaran sebesar 1,70%
3. Sasaran “Meningkatnya nilai ekspor” tercapai melalui kinerja “Nilai Ekspor (berdasarkan registrasi SKA)” sebesar 100,03% dengan efisiensi anggaran sebesar 1,66%
4. Sasaran “Terkendalinya stabilitas harga” tercapai melalui kinerja “Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten sebesar 129,41% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,53%
5. Sasaran “Meningkatnya pelayanan kewenangan daerah” tercapai melalui kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan” sebesar 100,04% dengan efisiensi anggaran sebesar 1,77%
6. Sasaran “Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan Perindustrian” tercapai melalui kinerja “Nilai PDRB Industri Pengolahan” sebesar 105,73% dengan efisiensi anggaran sebesar 1,16%
7. Sasaran “Kabupaten Bogor memiliki sentra industri” tercapai melalui kinerja “Sentra Industri Kecil Menengah yang ditetapkan” sebesar 100 % dengan efisiensi anggaran sebesar 1,66%

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi. Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor namun demikian, untuk tahun 2025, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi akan menjadi tidak memiliki makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor. Upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga perlu dilakukan pemantauan secara kontinyu dan ditindaklanjuti dengan koordinasi intensif dengan pelaku pasar, melakukan kerjasama dengan daerah lain yang menjadi pemasok bahan pokok, dan melaksanakan operasi pasar.
2. Pemantauan kualitas barang beredar dilakukan melalui pengujian mutu secara berkelanjutan dan diperlukan penegakan hukum secara terpadu
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka promosi produk.
4. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal dan diagonal baik intern, sektoral, maupun lintas sektor dalam penyusunan program dan anggaran;
5. Mengefektifkan kerja tim dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan;
6. Melakukan kerjasama secara terus menerus dengan pihak-pihak terkait;
7. Penjadwalan kegiatan berdasarkan prioritas kegiatan;
8. Pembentukan tim kerja sesuai tugas dan fungsinya;
9. Melengkapi sarana dan prasarana kerja secara memadai



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MELY KAMELIA S.H.,M.P.
Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RUDY SUSMANTO
Jabatan : BUPATI BOGOR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA,
RUDY SUSMANTO

Bogor, 3 November 2025
PIHAK PERTAMA,

MELY KAMELIA S.H.,M.P.
NIP. 197409241999012001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan dan Perindustrian	Nilai PDRB Perdagangan	Miliar Rp	38,367
		Nilai PDRB Industri Pengolahan	Miliar Rp	160,985
2	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri	Nilai Investasi Sektor Perdagangan dalam negeri	Ribu Rp	716,696,700
3	Meningkatnya nilai ekspor	Nilai Ekspor (berdasarkan registrasi SKA)	USD	1,875,500,000
4	Terkendalinya stabilitas harga	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten	%	17,00
5	Meningkatnya pelayanan kewenangan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan	%	83,84
6	Kabupaten Bogor memiliki sentra industri	Sentra Industri Kecil Menengah yang Ditetapkan	Sentra	10,00

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,819,010,029	APBD
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	1,382,695,718	APBD
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	12,691,975,257	APBD
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3,905,919,048	APBD
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1,118,418,303	APBD
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2,592,135,353	APBD
7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	127,305,927	APBD
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2,318,507,970	APBD

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
9	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	498,489,193	APBD
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	591,511,568	APBD

Bogor, 3 November 2025
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN,





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BANGUN SEPTA SISWA, S.STP, M.M
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : MELY KAMELIA S.H.,M.P.
Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


MELY KAMELIA S.H.,M.P.
NIP. 197409241999012001

Bogor, 3 November 2025
PIHAK PERTAMA,


BANGUN SEPTA SISWA, S.STP, M.M
NIP. 198209072002121001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
 SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Predikat	BB
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	100
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase realisasi anggaran perangkat daaerah	%	100
4	Pengelolaan aset yang berkualitas	Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	%	100
5	Terpenuhinya layanan kepegawaian	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	%	100
6	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	%	100
7	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%	100
8	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100
9	Berfungsinya barang milik daerah dengan baik	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%	100

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	943,232,542	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,003,088,669	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21,230,472	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	772,300,460	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,003,899,600	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,719,800,256	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,788,121,130	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,567,336,900	APBD

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN,

MELY KAMELIA S.H., M.P.
NIP. 197409241999012001

Bogor, 3 November 2025
SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN,

BANGUN SEPTA SISWA, S.STP, M.M.
NIP. 198209072002121001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESIRWAN KUSLAN, S.Sos, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : MELY KAMELIA S.H.,M.P.
Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


MELY KAMELIA S.H.,M.P.
NIP. 197409241999012001

Bogor, 3 November 2025
PIHAK PERTAMA,


DESIRWAN KUSLAN, S.Sos, M.Si
NIP. 197312122002121004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya pelaku usaha Perdagangan yang berizin	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	81.11
2	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan sesuai dengan ketentuan	%	40
3	Meningkatnya pelaku usaha ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang teregistrasi	Pelaku usaha ekspor	430
4	Meningkatnya pelaku usaha yang bersertifikat TKDN	Persentase pelaku usaha yang bersertifikat TKDN	%	16.65
5	meningkatnya kualitas penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase pelaku usaha Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang diawasi	%	88.72
6	Meningkatnya kualitas pengawasan penerbitan TDG	Persentase pelaku usaha gudang yang diawasi	%	57.32
7	Meningkatnya kualitas pengawasan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Persentase pelaku usaha perdagangan yang diawasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	%	81.60
8	Meningkatnya kualitas pengawasan Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Persentase pelaku usaha Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang terawasi	%	100
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Ekspor (SKA)	Persentase Permohonan SKA yang terlayani tepat waktu	%	100
10	Sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	20
11	Meningkatnya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	%	52,73
12	meningkatnya pemasaran penggunaan produk dalam negeri	persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri	%	21.55
13	Meningkatnya Promosi Produk Ekspor unggulan melalui Pameran Dagang	persentase pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang	%	11.95

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	674,342,840	APBD
2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	248,891,210	APBD
3	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	54,408,000	APBD
4	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	5,457,100	APBD
5	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal	399,596,568	APBD
6	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12,251,866,538	APBD
7	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	440,108,719	APBD
8	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	127,305,927	APBD
9	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,118,418,303	APBD

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN,

MELY KAMELIA S.H., M.P.
NIP. 197409241999012001

Bogor, 3 November 2025
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN,

DESRIWAN KUSLAN, S.Sos, M.Si
NIP. 197312122002121004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JULAIHA DUWILA, S.E., M.A.
Jabatan : KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MELY KAMELIA S.H.,M.P.
Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


MELY KAMELIA S.H.,M.P.
NIP. 197409241999012001

Bogor, 3 November 2025
PIHAK PERTAMA,


JULAIHA DUWILA, S.E., M.A.
NIP. 196802181994032004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya cakupan IKM yang terbina	Persentase IKM yang dibina	%	43.10
2	Meningkatnya cakupan pelaku usaha industri yang terfasilitasi proses pengajuan izin dan yang dilakukan pengawasan	Persentase pelaku usaha industri yang mengajukan izin dan yang dilakukan pengawasan	%	1.56
3	Terpenuhinya Informasi Industri	Indeks ketersediaan informasi industri	Indeks	125
4	Meningkatnya Pembangunan sumber daya Industri	Jumlah IKM yang terbina	Pelaku Usaha	1500
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Industri	Persentase pelaku usaha Industri yang diawasi	%	100
6	Meningkatnya kualitas data dan Informasi Industri	Persentase data dan informasi Industri yang akurat dan mutakhir	%	100

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2,318,507,970	APBD
2	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	498,489,193	APBD
3	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	591,511,568	APBD

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN,

MELY KAMELIA S.H., M.P.
 NIP. 197409241999012001

Bogor, 3 November 2025
 KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,

JULAIHA SUWILA, S.E., M.A.
 NIP. 196802181994032004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANTON SUDJANA, S.E, M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG TERTIB NIAGA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MELY KAMELIA S.H.,M.P.
Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


MELY KAMELIA S.H.,M.P.
NIP. 197409241999012001

Bogor, 3 November 2025
PIHAK PERTAMA,



ANTON SUDJANA, S.E, M.M.
NIP. 197108062008011005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG TERTIB NIAGA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terkendalinya harga dan stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang penting dan barang kebutuhan pokok	%	100
2	Meningkatnya cakupan alat ukur yang ditera/ tera ulang	Persentase alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/ tera ulang	%	100
3	Meningkatnya kualitas pengawasan harga Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat	Persentase pasar yang terawasi harga barang pokoknya	%	100
4	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	6.30
5	meningkatkan kualitas pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten/kota	Persentase distribusi Pupuk bersubsidi yang terawasi	%	71.40
6	Meningkatnya pelayanan tera/tera ulang alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya	Persentase alat UTTP yang ditera/ tera ulang	%	100

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	89,419,275	APBD
2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3,730,935,519	APBD
3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85,564,254	APBD
4	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	2,592,135,353	APBD

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN,


 MELY KAMELIA S.H., M.P.
 NIP. 197409241999012001

Bogor, 3 November 2025
 KEPALA BIDANG TERTIB NIAGA,


 ANTON SUDJANA, S.E., M.M.
 NIP. 197108062008011005